



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji

Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : DK.12.00/21/IV.14/MSJ/2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Mesuji;
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji Nomor : DK.12.00/301/IV.03/DPK/MSJ/2021 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

PKBM RADIN INTEN

Nomor Induk Berusaha

Ketua Yayasan

Nama Kepala Sekolah

Alamat Sekolah

Jenis Layanan

Tahun Berdiri

Masa berlaku Izin

: 0220007190683

: ABU ROSID ISTOMI, S.Si, M.Si

: AHMAD NUR HIDAYAT, S.H

: Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya

Kabupaten Mesuji

: Pendidikan Kesetaraan

: Tahun 2020

: 14 September 2020 sampai dengan 14 September 2025.

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan;
2. Izin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan ketua yayasan dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesuji

Pada Tanggal : 03 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI



R. HANUNG NUGROHO, S.IP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19620206 198703 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth: